



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Andi Mappe Poros Makassar-Pare Pare Kel. Samalewa Kec. Bungoro

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 056 TAHUN 2024

TENTANG

PERPANJANGAN KELEMBAGAAN UNIT SEKOLAH BARU
TINGKAT SEKOLAH DASAR SWASTA
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pelayanan pendidikan pada tingkat sekolah dasar dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan perlu menetapkan Perpanjangan Kelembagaan Unit Sekolah Baru Tingkat Sekolah Dasar Swasta;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 12);
- 8. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perpanjangan Kelembagaan Unit Sekolah Baru Tingkat Sekolah Dasar Swasta Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Sebagai Berikut:
Nama Sekolah : SDIT ABU BAKR ASH SHIDDIQ
NPSN : 69895479
Kecamatan : Bungoro
- KEDUA : Perpanjangan Kelembagaan Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU beroperasi sejak tahun pelajaran 2024;
- KETIGA : Struktur kelembagaan Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas;
a. kepala sekolah;
b. guru mata pelajaran;
c. bagian Administrasi dan Perpustakaan
d. komite sekolah;
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bungoro
pada tanggal 21 November 2024

Kepala Dinas,

Dr. SABRUN JAMIL, S.Pi, MP
Pembina TK.I,IV/b
NIP. 19750621 200411 1 00

PARAF HIRARKI		
Sekretaris	AMIRUDDIN,M.Pd	
Kepala Bidang SD	SYAMSIR PALISURI SUA,SE.M.Si	
PeLaksana	ASLAM AFFANDI.SE	



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 40☎ (0410) 22008 Pangkajene – KP. 90611

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SD SWASTA

Nomor : 002/OP.SD-SWASTA/Disdikbud/XI/2024

Berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari pengelola SDIT
ABU BAKR ASH SHIDDIQ Nomor 002, Tanggal 20 November 2024, Berdasarkan
hasil Visitasi Tim Tanggal 20 November 2024, maka disimpulkan bahwa:

Nama Sekolah : **SDIT ABU BAKR ASH SHIDDIQ**
Alamat : **BTN SAMALEWA**
Desa/Kelurahan : **SAMALEWA**
Kecamatan : **BUNGORO**

Layak untuk diberikan Izin Operasional sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan
tanggal 21 November 2028.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 21 November 2024

Kepala Dinas,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

SULFIDA, S.Sos, M.Si
PEMBINA Tk. I/ IV b
NIP. 19730202 199803 2 010